

4054/15/17  
6.-9.-52.

V. Soekarno / dep.  
dan beras penghargaan  
pembangunan sejazah

Peg

G U B E R N U R P R O P I N S I S U M A T E R A U T A R A  
M E D A N

-lampu-

Sy/ Heru  
6/9/52

M e d a n , 23 Agustus 1952.-

No. : 8202/12/12.-

Lampiran s 1.-

Ichwal : Penghargaan mengenai bekas peladjar  
podjuang murid S.M.P..-

Pt. decretari  
Mbh. dekabur  
Secr 9/9/52

Surat putusan Menteri P.P. dan K. tgl. 21 -2-'52  
No. 6474/Kab. disampaikan kepada :

- 1. Koordinator Pemerintah Atjeh di Kutardja,
- 2. semua Bupati di Sumatera Utara, dan
- 3. semua Wali-Kota di Sumatera Utara

untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Bahan Urusan Pegawai,

( R a v e i ) ..

No. 6474 / Kab.

Kutipan daftar surat2 putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan Republik Indonesia.

=====

DJAKARTA, 21 Februari 1952.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN  
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membatja : pertimbangan Inspektur Umum S.M.P. dan Kepala/Koordinator K.U.D.P. Pusat, termuat dalam suratnya no. 11965/Um/CSMP. tertanggal 18-1-1952;

Menimbang : bahwa karena :

1. dalam tahun pelajaran 1951/1952 tidak/perlu diadakan lagi kelas S.M.P. Perdujuangan,
2. pelajar pedjuang sudah dimasukkan dalam kelas2 biasa, jaitu dengan waktu dan rentjana pelajaran jang tidak diistimewakan,
3. perlu menjalurkan keadaan jang luar biasa kekadaan jang biasa lagi,  
maka memandang tjukup beralasan untuk menghentikan pemberian penghargaan jang tertantum dalam Peraturan Pemerintah no.32 tahun 1949 pasal 4 sub 1 dan 2;

Mengingat : Pasal 6 ajat 3 Peraturan Pemerintah no. 32 tahun 1949;

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tahun pelajaran 1951/1952 mengenai bekas pelajar pedjuang murid S.M.P. tidak lagi memberikan penghargaan chusus jang tersebut dalam Pasal 4 sub 1 dan 2 Peraturan Pemerintah no. 32 tahun 1949 kepada pelajar bekas pedjuang di S.M.P.

Sosuai dengan daftar tersebut.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan.

Atas nama Beliau:  
Sekertaris Djenderal,

( Mr.R.Hadi )

Salinan putusan ini dikirimkan kepada :

1. Dir.Kab. Presiden.
2. Sekertariat Wakil Presiden.
3. " Perdana Menteri.
4. " Dewan Menteri.
5. Semua Kementerian.
6. D.P.R. Pusat seksi Pendidikan.
7. Kepala D.I. Jogjakarta.
8. Semua Gubernur.
9. " Bupati/Walikota.
10. " Tjabang K.U.D.P.
11. " Inspksi S.M.P. Daerah.
12. " Kepala S.M.P.
13. P.B. I.P.P.I.
14. Kem.P.P.K. : 1. Semua Djawatan, Biro dan Balai  
2. " Bagian  
3. Inspksi S.M.P. Pusat.